



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau Utara
KodePos 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KAPUAS HULU

Menimbang : a. bahwa untuk menentukan komponen utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Undividu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan –Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :

- a. Untuk mengukur kualitas dan kuantitas yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai prioritas program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Untuk memberikan penjelasan baik secara kualitatif

maupun kuantitatif tentang apa yang diukur dalam pencapaian tujuan.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimanfaatkan sebagai :

- a. Penyusunan Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Penyusunan Perencanaan Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas;
- f. Pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 19 Februari 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU



USMANDI, S.E.M.M.

Pembina TK. I

NIP. 19670302 199703 1 005

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Tugas Pokok : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas;;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis		Indikator kinerja utama	Penjelasan formulasi perhitungan	Sumber Data	Penanggung jawab
	Sasaran RPJM yang ingin dicapai	Sasaran Straegis OPD				
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Efektifitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja	Nilai IKM	Nilai Atas Survey Kepuasan Masyarakat	Quisioner	Sekretariat
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan KTP-El	Jumlah Penduduk ber KTP el/ Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100	Dukcapil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Persentase Penerbitan KK	Jumlah Penduduk ber KK / Jumlah KK x 100	Dukcapil	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk Berakta Kelahiran/ Jumlah Penduduk x 100	Dukcapil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
			Prosentase Pasangan ber-Akta Nikah	Jumlah Pasangan yang ber-Akta Nikah/ Jumlah Pasangan x 100	Dukcapil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya Akurasi Data Base Kependudukan	Validasi Database Kependudukan	DKB/ NIK yang terkonsolidasi dengan status RED / terbaca x 100	Dukcapil	Bidang PIAK
		Meningkatnya Layanan Pengguna Data Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Data Bagi Pengguna Layanan	Jumlah PKS / Jumlah Pengguna Layanan	Dukcapil	Bidang PIAK

Putussibau, 19 Februari 2018
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAPUAS HULU



USMANDI, S.E.M.M
NIP. 19670302 199703 1 005

